

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DD BAGI WARGA
TIDAK MAMPU YANG TERDAMPAK COVID-19
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ersy Sunaryani, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan BLT-DD Bagi Warga Tidak Mampu yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengarang : Ersy Sunaryani

NIM : 1702015027


Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 31 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si

NIP. 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 11

Nomor : 1

Tahun : 2023

Halaman : 23-34



Koordinator Prodi
S1 Administrasi Publik

Dr. Fajar Apriani, M.Si

NIP. 19830414 200501 2 003

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT-DD BAGI WARGA TIDAK MAMPU YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ersy Sunaryani ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 beserta faktor penghambatnya. Dengan menggunakan analisis data model interaktif terhadap empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Cheema dan Rodinelli, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai telah terimplementasikan dengan cukup baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi dan sumberdaya organisasi telah memadai dalam implementasi kebijakan tersebut, namun karakteristik dan kemampuan agen pelaksana masih belum mampu mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Implementasi kebijakan BLT-DD di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terhambat oleh sikap pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, pembagian kerja kurang merata, terdapat wilayah yang kesulitan mengakses informasi, serta terdapat kesalahan pada data penerima manfaat sehingga mendapat bantuan sosial ganda.

Kata Kunci : *Bantuan Sosial, Kebijakan Masa Pandemi Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*

Pendahuluan

Latar Belakang

Wabah virus Covid-19 tercatat mulai terdeteksi 1 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, bersifat menyebar secara cepat. Pada 25 Maret 2020, taraf kematiannya secara dunia yaitu 4,4% yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 422.989 dan yang meninggal 18.916 orang (Damanhuri dalam Yustika, 2020:3).

Penyebaran Covid-19 memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah masalah di bidang sosial ekonomi. Salah satu masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 yaitu kemiskinan. Sejak adanya kasus Corona di Indonesia, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home*, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik yang hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Akibat kasus Corona

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ersysunaryani26@gmail.com

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

ini pekerja sektor informal juga terkena dampak yang sangat merugikan, sehingga mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.

Dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus Covid-19, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah memperkuat Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terkait BLT-DD yang bersumber dari Dana Desa, dalam rangka melindungi warga miskin.

Memperhatikan data Rekapitulasi Penyaluran BLT-DD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur per Juni 2019, bahwa 1) adanya penurunan capaian realisasi penyaluran BLT-DD yang terjadi antara periode I dan periode II, dan 2) pemilihan bentuk mekanisme penyaluran BLT-DD yang menggunakan sistem penyaluran tunai, dimana bentuk mekanisme tersebut justru tidak menghalangi pencapaian realisasi penyaluran yang 100% bagi kabupaten lainnya seperti Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

Kondisi riil kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah terluas ketiga di Kalimantan Timur, dengan luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km² (<https://kaltim.bps.go.id/indicator/153/74/1/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html> 31/3/2021). Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan yang terdiri dari 193 desa dan 52 kelurahan. Dengan pertumbuhan penduduk yaitu 3,92% per tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 692.776 jiwa (2019) dengan kepadatan penduduk rata-rata 25 jiwa/km² (<http://kabupaten.kutaiartanegara.com> 05/03/2021).

Berdasarkan data penyaluran BLT-DD hingga 23 Mei 2020 bahwa dari 193 desa yang tersebar pada 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah merealisasikan penyaluran dana BLT-DD kepada warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 baru terealisasi 78% atau sebanyak 150 desa, dikarenakan terdapat beberapa kondisi dari masing-masing desa, antara lain: 1) banyak desa yang telah lebih awal menerima alokasi dana desa tahap pertama bahkan telah merealisasikannya sebelum ada kebijakan nasional pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, 2) terdapat beberapa desa yang tinggal menunggu pencairan karena SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)nya telah terbit, namun belum masuk ke rekening desa lantaran terbentur liburan Idul Fitri, 3) terdapat 6 desa di Kota Bangun yang sudah terbit SP2D-nya, tetapi uang belum masuk di rekening kas desa (<https://kutaiartanegara.com> 05/03/2021).

Dengan demikian, penulis memiliki asumsi awal bahwa implementasi kebijakan BLT-DD di Kabupaten Kutai Kartanegara berkenaan tidak hanya pada perihal penyaluran dan hambatan kewilayahan, tetapi juga berkenaan dengan

ketidakseragaman penerapan program di tiap desa untuk pencairan dana, yang tentu berhubungan dengan implementor yang menangani pencairan dana, serta berkenaan pula dengan mekanisme penetapan target dari program BLT-DD yang berbeda pada beberapa desa. Dari permasalahan di atas menjadi dasar mengapa penulis melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Warga Tidak Mampu yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara”. Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas, yaitu: 1) bagaimana implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara ?, dan 2) apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara ?.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Dunn dalam Pasolong (2017:47), kebijakan publik merupakan kumpulan pilihan-pilihan yang saling bekerjasama dalam bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan dibentuk oleh lembaga atau pejabat pemerintah.

Kebijakan publik dapat dikatakan bahwa: 1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah, 2) kebijakan publik harus berdasarkan pada kepentingan publik, serta 3) kebijakan merupakan tindakan pemilihan demi kepentingan publik Pasolong (2017:47-48).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dengan tindakan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik dalam memecahkan masalah masyarakat menggunakan sumber daya yang ada.

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Kadji (2015:48) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan eksekutif maupun keputusan badan peradilan, keputusan tersebut mengenali masalah yang akan diatasi dan juga berbagai cara untuk menstruktur dan mengatur proses implementasinya dengan dinyatakan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Jones dalam Ahiwan (2010:17), menyatakan bahwa paling minimal implementasi kebijakan harus memperhatikan instrumen kebijakan agar dapat berjalan antara lain: 1) *Organizational unit*, yaitu unit-unit organisasi pelaksana kebijakan, 2) *Standart operating procedural* (standar operasi baku), namun SOP yang kaku justru menjadi kendala dalam implementasi kebijakan, 3) *Coordination* (koordinasi), 4) *Alocation of resorces*, yaitu pengalokasian sumber-sumber.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah rangkuman kegiatan yang telah dilakukan setelah

berlakunya kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memecahkan masalah masyarakat menggunakan sumber daya yang ada.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Menurut Imawan dalam Maun (2020:6), program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia.

Program BLT adalah sebuah kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu. Program ini sebagai tindakan pemerintah yang memiliki nilai-nilai tertentu, bertujuan untuk memecahkan persoalan publik yaitu persoalan kemiskinan dengan menggunakan sumberdaya yang ada (Maun, 2020:6).

Tujuan dari program BLT yaitu: 1) membantu penduduk miskin untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 2) mencegah penurunan taraf kesejahteraan penduduk miskin karena kesulitan ekonomi, 3) meningkatkan tanggung jawab sosial bersama Maun (2020:6)

Dana Desa merupakan anggaran APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota memprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017:6).

BLT-DD merupakan bantuan kepada keluarga miskin di desa dalam bentuk uang yang sumbernya dari Dana Desa dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dkk 2020:6).

Kriteria dari calon penerima bantuan ini ialah keluarga miskin yang terdaftar pada DTKS maupun yang tidak terdaftar namun memenuhi kriteria, antara lain: 1) tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/Kartu Prakerja, 2) kehilangan mata pencaharian, 3) memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dkk 2020:7).

Besaran BLT-DD kepada keluarga miskin di desa sebagai keluarga penerima manfaat yaitu sebesar: a) Rp. 600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima bantuan, b) Rp. 300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima bantuan, c) BLT-DD dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia, dan d) keluarga penerima bantuan mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 71 Tahun 2020 Pasal 12 A ayat 10 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020).

Berikut mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-DD serta penetapan hasil pendataannya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020:11-25).

- a. Proses Pendataan
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi (Menghimpun Hasil Pendataan dan Melakukan Verifikasi)
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Definisi Konsepsional

Implementasi kebijakan BLT-DD adalah suatu rangkuman kegiatan yang telah dilakukan setelah berlakunya kebijakan mengenai BLT-DD yang dibuat oleh pejabat pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memecahkan masalah masyarakat yaitu dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan uang secara tunai kepada keluarga miskin.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk meneliti pelaksanaan kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terkena dampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan fokus penelitian antara lain :

1. Implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu meliputi:
 - a. Kondisi Lingkungan
 - b. Hubungan Antar Organisasi
 - c. Sumberdaya Organisasi
 - d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dengan maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani melalui wawancara. Informan dalam sumber data primer penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Tenaga Harian Lepas DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan key informan yaitu Kepala Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Adat. Informan maupun key informan ditentukan secara *purposive sampling*.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur, jurnal, artikel dan situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu: 1) penelitian kepustakaan, merupakan penelitian dengan cara melakukan

pengumpulan data dari literatur, mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan, 2) penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan cara pengamatan secara langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana dalam Miles, dkk (2014:32-33) yang membagi analisis data kualitatif menjadi 3 aktivitas yang bersamaan, antara lain: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan BLT-DD

Implementasi kebijakan BLT-DD dalam penelitian ini dikaji dari 4 sub fokus, antara lain: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana berdasarkan teori Cheema dan Rodinelli (Kalangi dkk, 2017 ejournal.unsrat.ac.id).

a. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah kondisi lingkungan yang terjalin di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan instansi terkait dalam kebijakan BLT-DD. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa kondisi lingkungan ini dapat dikatakan berhasil. Kondisi lingkungan dari masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh penduduk berpendidikan yang setara yaitu pendidikan SMA, menurut Iqbal (2020:121) bahwa penduduk yang terdidik akan lebih terbuka dalam menerima program, dibandingkan penduduk yang kurang terdidik. Mata pencaharian penduduk bermacam-macam ada yang di pertambangan, pertanian, perdagangan, jasa, dll. Untuk hubungan dari pelaksana kebijakan terjalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya sikap yang saling menghormati dan menghargai tugas pokok dari instansi lain, sehingga dapat terjalinnya perasaan untuk saling mendukung dan saling bekerjasama karena pelaksanaan kebijakan BLT-DD harus selalu berkaitan dan selaras antara Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Sehingga ketika Bupati memberikan wewenang maka para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif, karena telah adanya hubungan antar pelaksana yang saling bekerjasama.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 berjumlah 133.070 jiwa. Dengan adanya kebijakan BLT-DD ini bisa membantu keluarga yang terkena dampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah keluarga penerima bantuan ini yaitu 104.505 kpm. Dengan besaran bantuan yaitu Rp. 600.000 untuk bulan pertama

hingga bulan ketiga dan Rp. 300.000 untuk bulan keempat hingga bulan ke sembilan.

b. Hubungan Antar Organisasi

Pelaksanaan dalam sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, oleh karena itu perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi agar berhasilnya suatu program.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya pengawasan dari pemberi pelimpahan yaitu Bupati. Pengawasan ini sangat penting dalam mengetahui wewenang yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan (Kalangi dkk, 2017:8).

Instansi yang bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD, dan Pemerintah Kabupaten.

Mekanisme dalam implementasi kebijakan BLT-DD yaitu melalui proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan. 1) Proses pendataan dilakukan oleh relawan desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pendataan keluarga penerima manfaat. 2) Proses menghimpun data dan verifikasi dilakukan oleh relawan desa yang mengumpulkan hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi. 3) Dalam proses verifikasi keluarga penerima PKH/BPNT/Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD, memprioritaskan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan, kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas. 4) Proses validasi dan penetapan hasil pendataan dengan melakukan musyawarah desa khusus terkait penentuan calon penerima BLT-DD, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin dan menyebarluaskan daftar calon BLT-DD. Pembinaan dan pengawasan di tingkat kabupaten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten memperkuat pengawasan dan pencegahan praktik penyalahgunaan dana desa di tingkat kepala desa dengan menerapkan data pelaporan secara *online* yaitu sistem keuangan desa.

c. Sumberdaya Organisasi

Pelaksanaan dalam suatu kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia.

Sumberdaya pelaksana kebijakan BLT-DD di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Pemerintah Desa membentuk Tim Relawan Covid-19 yang bertugas untuk mendata calon penerima BLT-DD dan Pemerintah Desa didampingi oleh pendamping desa agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pelaporannya; Pemerintah Kecamatan bertugas membantu Bupati melaksanakan verifikasi daftar usulan calon penerima BLT-DD yang diusulkan oleh Kepala Desa, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

pendataan calon penerima BLT-DD; Dinas PMD memberikan bantuan teknis kepada pihak desa yaitu melalui program P3MD; Pemerintah Kabupaten memberikan arahan untuk saling bekerjasama antar dinas bersangkutan, seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa untuk memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial, mempublikasikan informasi pendataan penerima BLT-DD melalui Sistem Informasi Desa, serta melakukan pengawasan pendataan calon penerima manfaat. Pencairan dana kepada penerima manfaat diberikan secara tunai. Sumberdaya non manusia berupa adanya insentif yang diberikan kepada relawan tenaga kesehatan.

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Kejujuran dan komitmen merupakan karakter yang penting dimiliki oleh implementor. Karakter dan kemampuan pemimpin dalam melaksanakan pelimpahan wewenang sudah baik. Tidak hanya sekedar berbicara tetapi menjalankan dirinya pemimpin yang patut dicontoh oleh bawahannya (Kalangi dkk, 2017:10).

Panitia pengurus BLT-DD yaitu tim relawan Covid-19 dibentuk oleh Kepala Desa melibatkan BPD, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, serta tokoh-tokoh masyarakat, bertugas untuk mendata masyarakat yang memiliki sakit kronis, dan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pelaksana kebijakan BLT-DD di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha melaksanakan kebijakan BLT-DD sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, seperti telah adanya hubungan kerjasama yang baik antar instansi terkait, pemerintah telah menyiapkan pendamping desa, namun masih terdapat pelaksana kebijakan yang tidak memiliki kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat 6 Desa yang tidak menyalurkan BLT secara penuh yang seharusnya disalurkan selama 9 bulan dengan besaran Rp. 300.000 per bulan, akan tetapi dana yang disalurkan dengan besaran Rp. 150.000 per bulan. Juga terdapatnya Kepala Desa di Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja melakukan penggelapan Dana Desa. Data induk penerima BLT-DD berjumlah 133 penerima selama 9 bulan, akan tetapi ada yang menerima hanya 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan dan ada yang tidak menerima sama sekali.

Karakter dan kemampuan agen pelaksana di Kabupaten Kutai Kartanegara dikatakan belum memadai, meskipun sudah terdapat peraturan yang jelas dan para pelaksana sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih adanya pihak-pihak di desa yang menyalahgunakan wewenangnya dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan sikap yang jujur.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan BLT-DD Bagi Warga Tidak Mampu yang Terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara

a. Sikap Pelaksana

Salah satu faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu sikap pelaksana, bahwa implementasi terlaksana secara efektif apabila para pelaksana kebijakan mengerti apa yang harus dilakukan, mempunyai keahlian dalam melakukannya, dan memiliki kemauan serta sikap positif dalam melaksanakan kebijakan. Terdapat pernyataan yang tersebar di media sosial bahwa terdapat 6 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak menyalurkan dana BLT-DD secara penuh yang seharusnya Rp. 300 ribu perbulan, malah hanya menyalurkan Rp. 150 ribu perbulan, yaitu Desa Badak Baru, Desa Bakungan, Desa Genting tanah, Desa Menamang Kanan dan Desa Benua Pulun. Dan terdapat juga desa yang melakukan penggelapan dana yaitu di Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja. Berdasarkan data induk penerima selama 9 bulan sejumlah 133 penerima, terhitung dari bulan April sampai Desember 2020. Akan tetapi kenyataan di lapangan terealisasi dengan jumlah bervariasi, seperti ada yang hanya mendapatkan 5 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan dan terdapat juga penerima yang tidak menerima sama sekali. Padahal nama-namanya terdaftar sebagai penerima manfaat sebanyak 133 orang.

b. Pembagian Kerja Kurang Merata

Aspek distribusi potensi menjadi penyebab gagalnya suatu implementasi apabila pelimpahan wewenang dan tanggung jawab tidak sesuai dengan pemberian tugas atau adanya batasan yang tidak cukup jelas bagi para pelaksana kebijakan (Hutahayan, 2019:44).

Pembagian kerja di Dinas PMD Kutai Kartanegara merupakan sistem jabatan fungsional, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang dikelompokkan sesuai dengan keahliannya, dan yang bersangkutan belum tentu berada pada kelompok yang sesuai dengan keahliannya maka tentu ini akan menghambat penerapan kebijakan program BLT-DD di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kurang memahami tanggung jawab yang dilaksanakan.

c. Informasi

Sesuai dengan teori Sunggono bahwa salah satu faktor penghambat dalam penerapan kebijakan yaitu informasi. Pemangku kepentingan yang memiliki informasi sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Informasi dapat menjadi faktor penghambat karena adanya gangguan komunikasi (Hutahayan, 2019:43-44).

Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk wilayah yang luas dengan luas wilayah 27.263,10 km², terdapat 193 desa dan 18 kecamatan. Luasnya wilayah ini menyebabkan jangkauan antar desa menjadi jauh. Seperti

daerah hulu yang perlu melewati gunung dan sungai serta akses jalan yang dilewati masih kurang baik. Jauhnya jangkauan ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan informasi karena jaraknya yang jauh dari pusat perkotaan sehingga sinyal internet untuk mendapatkan informasi cukup sulit. Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah hulu menjadi lambat. Yang termasuk daerah hulu, antara lain: Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, dan Muara Wis.

Sosialisasi akan berhasil apabila seluruh penerima manfaat memperoleh informasi mengenai program yang tepat, sehingga penerima manfaat tidak bingung, resah, dan saling curiga karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program (Iqbal, 2008:93-94).

d. Adanya Penduduk yang Mendapatkan Bantuan Ganda

Data penerima manfaat yang tumpang tindih dengan bantuan sosial lain menghambat penyaluran BLT, karena pemerintah desa harus melakukan pendataan, verifikasi dan pembuatan ulang agar bantuan tersebut dapat sampai kepada keluarga yang membutuhkan (Marta dkk, 2021:56). Bantuan dari pemerintah ada 2 macam yaitu bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa adanya anggota keluarga yang sudah mendapatkan bantuan dari dinas sosial tetapi mendapatkan lagi bantuan dari Dana Desa, dan ada juga masyarakat yang awalnya terdaftar sebagai penerima PKH namun tidak mendapatkan bantuan tersebut, kemudian mendaftarkan sebagai calon penerima BLT dan statusnya sebagai penerima PKH digugurkan, akan tetapi bantuan PKH tersebut tetap cair di akhir tahun.

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara terimplementasikan dengan cukup baik.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan BLT-DD bagi warga tidak mampu yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain: sikap pelaksana, pembagian kerja yang kurang merata, terdapat wilayah yang kesulitan mengakses informasi, serta terdapat kesalahan pada data penerima manfaat adanya penerima bantuan ganda

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten, Kepala Dinas dan Kepala Desa tetap perlu memperhatikan hubungan yang terjalin dari para pegawainya untuk meminimalisir pelaksana yang kurang memahami tupoksinya, karena itu koordinasi antara pelaksana program perlu ditingkatkan agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan karena kurangnya komunikasi.

2. Instansi seperti Dinas PMD, Kecamatan dan Desa, perlu untuk selalu mengembangkan potensi/kemampuan diri pegawainya agar tidak saling melemahkan fungsi masing-masing instansi. Kemampuan pelaksana dapat ditingkatkan dengan cara diberikan pelatihan kepada semua pelaksana program.
3. Pelaksana Kecamatan perlu untuk mengawasi para pelaksana kebijakan di desa. Implementasi kebijakan BLT-DD sudah seharusnya bermanfaat bagi warga tidak mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya akibat dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu Pemerintah Kecamatan perlu melakukan pengawasan di desa agar dana bantuan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak desa. Bila perlu ditetapkannya sanksi bagi pelaksana yang melanggar aturan.
4. Pemerintah Desa sebaiknya memiliki karakter yang jujur dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dengan adanya kejujuran dan komitmen dalam melaksanakan tahap-tahap program, maka pelaksana akan melaksanakan program secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahiwan. 2020. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Permasalahannya di Kabupaten Melawi. Tugas Akhir Program Magister. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/674/1/40701.pdf>, pada 25 September 2020 pukul 20.35 Wita
- Hutahayan, John. 2019. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Masters Thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/17533/> pada 10 Maret 2021
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Edisi Pertama. Penerbit UNG Press Gorontalo
- Kalangi dkk. 2017. "Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 046. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa. Editor: Sri Mulyani Indrawati. Jakarta

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dkk. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*. Jakarta
- Kutai Kartanegara. 2020. “Evaluasi Penyaluran BLT-DD di Kukar, Sudah 78% Desa Realisasikan Dana BLT-DD Kepada Warga Tidak Mampu.” Diakses dari <https://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=6850> pada 05 Maret 2021 pukul 22.00 Wita
- Marta, dkk. 2021. “Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020”. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Volume 1, Nomor 1. Diakses dari <http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm>
- Maun, Carly. 2020. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tereran Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 2, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada 27 Oktober 2020
- Miles dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Arizona State University: SAGE Publications.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yustika dkk. 2020. “Ekonomi Politik Covid-19”. Dalam *Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional*, editor: D.S Damanhuri. Bogor: PT Penerbit IPB Press